



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tompong, 31 Desember 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email anxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Mei 1994, umur 27 Tahun, pendidikan, S2, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor: 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Buton sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 29 Januari 2016,

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar selama 4 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020 saat itu Termohon minta izin kepada Pemohon untuk jalan- jalan ke Pulau akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – istri hingga sekarang;
7. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak dapat dilaksanakan olehnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata pada pokoknya isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Buton tertanggal 29 Januari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda bukti P;

B. Saksi - Saksi

1. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kota Makassar selama 4 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2017 mulai terjadi keretakan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



tidak menghargai Pemohon karena tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah hidup rukun kembali dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Nabire sementara Termohon tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 mulai retak dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendapat cerita terkait masalah rumah tangga Pemohon dari Pemohon sendiri dan saksi 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak pernah tinggal

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



bersama kembali dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari 2021,

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara e-court akan tetapi dalam persidangan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga persetujuan dari Termohon terkait persidangan secara elektronik tidak dapat didengar sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, kejadian tersebut terus berlanjut sampai pada puncaknya pada pertengahan tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – istri hingga sekarang, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil gugatan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Majelis Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta di nasegelen sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan sejak tahun 2017 dan saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah bertemu, serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangan saksi tersebut menguatkan dalil-dalil pemohon;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa permasalahan tersebut terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan ternyata Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun lagi dan telah keluar dari tujuan perkawinan;

Hal **10** dari **14** hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah tidak menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan telah putus komunikasi diantara keduanya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **MUKHLISH LATUKAU, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.**, dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

MUKHLISH LATUKAU, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

JOKO TRI RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARUDIN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 1.460.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 730.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 2.320.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nbr